



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

NOMOR : 744 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATIDAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Danger Nomor 10/PP.04.2-BA/5203052006/2024 Tanggal dua puluh dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Danger, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur,
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Danger Kecamatan Masbagik , Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2022


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- Kesatu : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran DataPemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di : Danger  
pada tanggal : 24 Juni 2024

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur,  
Ketua Panitia Pemungutan  
Suara Desa Danger



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR

NOMOR : 744 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN  
2024 DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA  
DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	TPS	KETERANGAN TERPILIH/PENGGANTI
1	BAIQ NITA LESTARI	001	TERPILIH
2	HARDIAN	001	TERPILIH
3	RENA JULIANA	002	TERPILIH
4	YULIANA	002	TERPILIH
5	SRI KUSNAWATI	003	TERPILIH
6	YAN ASRORI	003	TERPILIH
7	KURNAWANDI	003	PENGGANTI
8	KINANTI MAORA	004	PENGGANTI
9	EKA SAPNA HERLINA	004	TERPILIH
10	RAOHUN	004	TERPILIH
11	FIRDA SELVIANA	005	TERPILIH
12	ISWARI	005	TERPILIH
13	ANDI FERNANDA	005	PENGGANTI
14	HAFIZAH	005	PENGGANTI
15	SIFA'YAH	006	TERPILIH
16	SITI SOLATUN NISA	006	TERPILIH
17	SOFWATUL ULYA	006	PENGGANTI
18	ALVIN FATIA SABILA	007	TERPILIH
19	NUR'AINI	007	TERPILIH

24	SURIATI	009	<b>PENGGANTI</b>
25	SUMIATI	010	<b>PENGGANTI</b>
26	ANA SRIMULIANA	010	<b>TERPILIH</b>
27	MUNIR S.Ag	010	<b>TERPILIH</b>
28	MULIANI	011	<b>TERPILIH</b>
29	PAHRURROZI	011	<b>TERPILIH</b>
30	SUHAIDI	011	<b>PENGGANTI</b>
31	BAIQ IHTIA RIZKI NINGSIH	012	<b>TERPILIH</b>
32	KURNIATI	012	<b>TERPILIH</b>
33	SARTINI	013	<b>PENGGANTI</b>
34	HJ.LINDA	013	<b>TERPILIH</b>
35	NUNGKI TEGUH SUNDARI	013	<b>TERPILIH</b>
36	APRILIANA	014	<b>TERPILIH</b>
37	FEKRIATUN HANIAH	014	<b>TERPILIH</b>
38	ELIDA ATRIA YAYUK	015	<b>TERPILIH</b>
39	RIA AYU AFITRI	015	<b>TERPILIH</b>
40	ANISA AULIA	016	<b>TERPILIH</b>
41	SULASTRI MULYANI	016	<b>TERPILIH</b>
42	BAIQ SEPTINA RAHAYU	017	<b>TERPILIH</b>
43	MIA ARMINA	017	<b>TERPILIH</b>
44	AJISMI	018	<b>TERPILIH</b>
45	JUNAEDI	018	<b>TERPILIH</b>
46	WIDIANA LESTARI	019	<b>TERPILIH</b>
47	WILYA AGUSTINA	019	<b>TERPILIH</b>

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur,  
Ketua Panitia Pemungutan  
Suara Desa Danger

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN SUARA' at the top and 'DESA DANGER' at the bottom, with a central emblem. The signature is written across the stamp.